



EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENEKAN ANGKA GUGAT CERAI: ANALISIS YURIDIS EMPIRIS DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

M. Riziq Akbar Al Hafidz

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faozan

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi Penulis: riziqakbr@gmail.com

Abstract. *The high rate of divorce lawsuits (gugat cerai) at the Jombang Religious Court from 2022 to 2025 emphasizes the need for optimal dispute resolution. Although mediation is mandated by PERMA No. 1 of 2016 as a peaceful instrument, its overall success rate remains relatively low due to complex socio-economic issues. This empirical juridical study aims to analyze the effectiveness of mediators and the supporting and inhibiting factors influencing the process based on Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. Data were gathered through observation, in-depth interviews with judicial and non-judicial mediators, and documentary analysis, subsequently evaluated using descriptive qualitative methods. The findings indicate that while the formal implementation of mediation aligns with legal procedures, its effectiveness in curbing the divorce rate is constrained by the parties' lack of good faith, economic pressures, domestic violence, and the mediators' limited time due to heavy case backlogs. However, the application of humanistic communication strategies—such as triggering past romantic memories, optimizing the psychological layout of the mediation room, and executing caucuses—significantly contributed to a spike in successful mediations in 2025. Structurally, increasing the number of certified non-judicial mediators is essential to balance the heavy caseload and preserve family institution stability. This research implies that perjudicial mediation requires a psychological approach rather than just administrative fulfillment.*

Keywords: *Divorce Lawsuits; Effectiveness of Mediators; Legal Sociology; Mediation; Religious Court.*

Abstrak. Tingginya angka gugat cerai di Pengadilan Agama Jombang dari tahun 2022 hingga 2025 menegaskan perlunya penyelesaian sengketa yang jika tidak ditangani dengan baik akan mengancam ketahanan sosial. Meskipun mediasi diwajibkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai instrumen damai, tingkat keberhasilannya secara umum masih relatif rendah akibat kompleksitas problem sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran mediator serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan mediator hakim dan non-hakim bersertifikat, serta dokumentasi laporan perkara, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan mediasi secara formal telah sesuai dengan prosedur hukum, efektivitasnya dalam menekan angka perceraian belum optimal akibat rendahnya itikad baik para pihak, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta keterbatasan waktu mediator karena penumpukan perkara. Namun, penerapan strategi komunikasi humanis—seperti membangkitkan romantisme masa lalu, didukung oleh penataan ruang mediasi yang kondusif serta pelaksanaan teknik kaukus, terbukti berkontribusi signifikan meningkatkan keberhasilan mediasi pada tahun 2025. Secara struktural, penambahan kuantitas mediator non-hakim bersertifikat sangat diperlukan untuk mengimbangi beban perkara yang tinggi demi menjaga stabilitas institusi keluarga. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi lebih ditentukan oleh pendekatan psikologi-komunikasi daripada sekadar pemenuhan formalitas hukum persidangan.

Kata Kunci: Efektivitas Mediator; Gugat Cerai; Mediasi; Pengadilan Agama; Sosiologi Hukum.

LATAR BELAKANG

Peningkatan kebutuhan akan kepastian hukum dan keharmonisan dalam institusi keluarga menuntut adanya sistem penyelesaian sengketa perkawinan yang efektif, solutif, dan berkeadilan. Kehidupan rumah tangga dalam masyarakat modern sering kali dihadapkan pada benturan egoisme, problematika ekonomi, hingga pergeseran nilai sosial yang memicu terjadinya keretakan hubungan suami istri. Penggunaan hak hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan tanpa melalui upaya rekonsiliasi yang matang berpotensi menimbulkan kerusakan psikologis pada anak, penurunan kesejahteraan keluarga, hingga meningkatnya beban perkara di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi instrumen perdamaian di pengadilan yang mampu bekerja secara persuasif dan adaptif.

Perkembangan hukum perdata formal di Indonesia memungkinkan integrasi antara lembaga peradilan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui kewajiban mediasi. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dengan memanfaatkan peran hakim mediator formal dan statistik perkara. Namun, sebagian besar sistem evaluasi yang dikembangkan masih berfokus pada formalitas pemenuhan hukum acara tanpa membedah secara mendalam efektivitas sosiologis dari pendekatan psikologis mediator serta dinamika keberhasilan sebagian (partial success) dalam menekan konflik pasca-perceraian.

Secara ideal (*das sollen*), sistem peradilan agama melalui peran mediator seharusnya mampu mendeteksi akar konflik rumah tangga, melunakkan ketegangan emosional, dan melakukan rekonstruksi komunikasi para pihak secara bertahap untuk menjaga keutuhan rumah tangga sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Namun pada kondisi nyata (*das sein*), banyak pasangan suami istri yang datang ke pengadilan dengan tekad yang sudah bulat untuk berpisah sejak pendaftaran perkara, sehingga proses mediasi sering kali dianggap sebagai formalitas belaka untuk mempercepat keluarnya putusan cerai. Kesenjangan antara regulasi normatif dengan realitas sosiologis inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian mendalam mengenai efektivitas mediator secara empiris.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif-empiris performa mediasi dalam kurun waktu empat tahun (2022–2025) di Pengadilan Agama Jombang dengan membedah diferensiasi antara perdamaian total (rujuk) dengan keberhasilan mediasi

sebagian (keepakatan akibat perceraian). Validasi hasil penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan praktisi mediator serta pengujian menggunakan pisau analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis efektivitas peran mediator dalam menekan angka gugat cerai di Pengadilan Agama Jombang tahun 2022–2025 serta mengurai faktor-faktor penunjang dan penghambat keberhasilan mediasi guna memberikan alternatif solusi dalam pengelolaan ketahanan keluarga di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada beberapa telaah pustaka terdahulu untuk memetakan kebaruan analisis. Kajian mengenai mediasi telah diteliti oleh Fauzi (2023) yang menyimpulkan bahwa peran mediator hakim dalam mereduksi angka perceraian belum maksimal karena terbentur oleh beban tugas pokok hakim dalam menyidangkan perkara yang sangat padat di Pengadilan Sidoarjo. Selanjutnya, Rahmah (2024) memfokuskan risetnya pada optimalisasi kompetensi komunikasi dari mediator non-hakim yang dipandang memiliki waktu lebih fleksibel di Pengadilan Agama Mojokerto. Sisi normatif dari regulasi perdamaian ini juga dikaji oleh Hidayat dan Arianti (2022) yang meninjau efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 dan relevansinya terhadap penurunan angka perceraian secara umum.

Di samping itu, teknik pencairan ketegangan para pihak yang bersengketa melalui pendekatan psikologi komunikasi dikaji secara mendalam oleh Permata dan Setiawan (2024). Sebagai pisau analisis sosiologis, penelitian ini bersandar pada Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto (2012) yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu hukum di masyarakat ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja mediator di Pengadilan Agama Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji dan melihat hukum

dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau institusi peradilan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jombang dengan mengambil lokus pada ruang mediasi dan unit kearsipan data perkara perceraian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas data primer yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci (hakim mediator dan mediator non-hakim) serta observasi langsung terhadap jalannya mekanisme pelayanan mediasi. Data sekunder berupa data statistik perkara cerai gugat, laporan tahunan penanganan perkara Pengadilan Agama Jombang, buku teks, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Seluruh data yang terkumpul diperiksa keabsahannya, direduksi, disajikan dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dengan memanfaatkan pisau analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain dan Sistem Alur Prosedur

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Jombang, implementasi sistem dan alur penanganan perkara perdata, khususnya cerai gugat, telah dirancang secara sistematis untuk mematuhi hukum acara yang berlaku. Pengadilan mengintegrasikan kehadiran para pihak pada sidang pertama dengan kewajiban menempuh proses mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Alur prosedural ini dirancang bukan sekadar sebagai formalitas birokrasi, melainkan sebagai ruang perlindungan hak-hak keperdataan dan sosiologis para pihak melalui musyawarah mufakat.

Secara operasional, alur sistem mediasi di Pengadilan Agama Jombang dimulai seketika setelah majelis hakim berhasil mempertemukan penggugat (istri) dan tergugat (suami) secara langsung pada hari sidang pertama. Apabila kedua belah pihak hadir, majelis hakim secara normatif wajib memberikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi dan kewajiban mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah para pihak diberikan pemahaman, alur berlanjut pada tahap pemilihan mediator. Pengadilan memberikan hak kontraktual kepada para pihak untuk memilih

mediator yang mereka percayai, baik yang berasal dari daftar hakim mediator internal pengadilan maupun mediator non-hakim eksternal yang telah tersertifikasi oleh Mahkamah Agung. Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memilih, maka ketua majelis hakim secara *ex-officio* akan menerbitkan penetapan penunjukan mediator.

B. Pengujian Kuantitatif Statistik Perkara Cerai Gugat dan Hasil Mediasi

Pengujian terhadap tingkat efektivitas peran mediator secara kuantitatif dilakukan dengan mengompilasi data perkara cerai gugat yang masuk serta memetakan output akhir dari proses mediasi sepanjang tahun 2022 hingga 2025 di Pengadilan Agama Jombang. Berdasarkan data arsip Laporan Kinerja Statistik Kepaniteraan, volume perkara cerai gugat menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara signifikan di akhir periode pengamatan. Pada tahun 2022, jumlah perkara cerai gugat tercatat sebanyak 2.401 perkara dengan status akumulasi konflik yang tinggi di masyarakat. Angka ini sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.351 perkara dengan status konflik berkisar antara sedang hingga tinggi. Namun, eskalasi ketidakharmonisan keluarga kembali melonjak pada tahun 2024 menjadi 2.432 perkara, hingga akhirnya mencapai titik kulminasi tertinggi pada tahun 2025 dengan total menyentuh 2.544 perkara cerai gugat yang berstatus konflik sangat tinggi.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi nyata mediator dalam mereduksi atau menekan implikasi dari tingginya angka gugatan tersebut, peneliti menguji capaian akhir dari pelaksanaan proses mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak secara langsung sepanjang empat tahun tersebut. Berdasarkan Data Primer Laporan Bulanan Mediator, pada tahun 2022 dari total 694 perkara yang dimediasi, tingkat rekonsiliasi tergolong masih rendah di mana hanya terdapat 22 perkara yang berhasil rujuk sepenuhnya, 181 perkara berhasil sebagian, dan didominasi oleh kegagalan mediasi sebanyak 259 perkara. Selanjutnya pada tahun 2023, dari total 549 perkara yang dimediasi, angka keberhasilan rujuk kembali menurun menjadi 16 perkara, keberhasilan sebagian berada pada angka 147 perkara, dan sebanyak 211 perkara dinyatakan gagal akibat dominasi konflik ekonomi yang sulit dicarikan titik temu. Pada tahun 2024, dari total 642 pelaksanaan mediasi, fluktuasi data menunjukkan 22 perkara berhasil rujuk, 164 perkara berhasil

sebagian, dan 216 perkara gagal karena penerapan teknik kaukus di lapangan dinilai belum berjalan dengan optimal.

Memasuki tahun 2025, data menunjukkan sebuah anomali positif yang sangat menarik dan memerlukan analisis sosiologi hukum yang mendalam. Jika dikorelasikan antara total gugatan yang masuk dengan output mediasi, tampak sebuah kontradiksi yang progresif. Pada saat jumlah total perkara cerai gugat memuncak pada angka tertinggi sepanjang empat tahun terakhir, yaitu sebesar 2.544 perkara, jumlah perkara yang berakhir dengan kegagalan total (*deadlock*) di ruang mediasi justru menurun drastis ke angka terendah, yaitu hanya 144 perkara dari total 505 kasus yang menempuh proses mediasi. Penurunan drastis angka kegagalan ini bukan disebabkan oleh melonjaknya angka pasangan yang memilih berdamai untuk kembali hidup bersama (di mana angka berhasil rujuk hanya naik tipis di posisi 33 kasus), melainkan dipicu secara masif oleh lonjakan tajam pada indikator keberhasilan sebagian (*partial success*) yang menembus angka tertinggi yaitu 238 kasus.

Secara teoretis, data kuantitatif ini memberikan bukti empiris bahwa telah terjadi reformasi paradigmatik pada pola penanganan sengketa oleh para mediator di Pengadilan Agama Jombang. Peran mediator mengalami pergeseran fungsi yang sangat adaptif; dari yang semula berfokus kaku dan utopis pada pencapaian perdamaian mutlak (memaksa rujuk pasangan yang secara psikologis telah saling menolak), beralih menjadi pragmatis-solutif dengan memitigasi konflik turunan akibat perceraian. Pengujian statistik ini menegaskan bahwa ruang mediasi berhasil dioptimalkan sebagai instrumen perlindungan hukum untuk menyepakati hak-hak pasca-cerai melalui tindakan sistem mediasi berupa optimalisasi kesepakatan pasca-cerai, sehingga menekan potensi lahirnya sengketa hukum baru di masa depan.

C. Peranan Mediator sebagai Juru Damai Perkara Cerai Gugat

Mediator sangat berperan penting dalam mengantisipasi dampak destruktif dari tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang. Hal ini terbukti dengan pengaruh para mediator yang berhasil mendamaikan sebagian pihak tanpa melanjutkan eskalasi konflik ke dalam putusan perceraian yang kaku, atau berhasil mengarahkan pada kesepakatan akibat perceraian (*partial success*). Melalui pendekatan yuridis-religius dan bersifat persuasif, para pihak merasa masalah yang dikonsultasikan lebih rahasia dan

terselesaikan dengan cara yang terbilang nyaman di ruang mediasi. Karena pada dasarnya, seorang mediator hanyalah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebuntuan komunikasi, bukan sebagai hakim pemutus perkara perceraian.

Untuk membedah secara mendalam mengenai bekerjanya hukum secara empiris di ruang mediasi Pengadilan Agama Jombang, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa hakim mediator senior yang menangani perkara cerai gugat sepanjang periode 2022–2025, sebagai berikut:

Analisis Pendekatan Yuridis-Religius (Hasil Wawancara Hakim Mediator Ibu UW)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu UW, selaku Hakim Aktif sekaligus Mediator Senior di Pengadilan Agama Jombang yang telah menangani ratusan perkara cerai gugat dalam kurun waktu 2022–2025, terungkap bahwa mayoritas pemicu runtuhnya rumah tangga didominasi oleh akumulasi persoalan nafkah ekonomi, tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta ketiadaan tanggung jawab dari pihak suami. Dalam mengukur efektivitas mediasi, Ibu UW menjelaskan bahwa output yang dihasilkan bersifat fluktuatif; sebagian perkara berhasil dipulihkan hingga berujung damai sepenuhnya (*rujuk*), sementara sebagian lainnya tetap tidak dapat didamaikan karena kerasnya ego para pihak.

Guna menyasati kebuntuan emosional tersebut, metode metodologis yang diterapkan oleh beliau adalah **pendekatan spiritual-keagamaan**. Teknik ini diimplementasikan dengan memberikan nasihat-nasihat teologis yang mendalam guna menggugah dan merekonstruksi kembali komitmen sakral (*misāqan galīzan*) awal pernikahan para pihak. Melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan mengenai hakikat kesabaran, islah, dan dampak buruk perceraian terhadap masa depan anak, mediator berupaya melunakkan ketegangan psikologis istri maupun suami agar bersedia membuka ruang maaf.

Analisis Teknik Kaukus dan Resolusi Konflik Sebagian (Hasil Wawancara Hakim Mediator Ibu KH)

Fakta empiris mengenai dinamika mediasi diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber kedua, yaitu Ibu KH, yang juga merupakan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Jombang. Berdasarkan pengalaman klinis beliau dalam kurun waktu pengamatan

yang sama, Ibu KH mengemukakan bahwa tingginya angka kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat sebagian besar dipicu oleh faktor internal psikologis penggugat (istri). Tekad pihak istri untuk bercerai umumnya telah mengkristal dengan sangat kuat akibat konflik rumah tangga yang telah dibiarkan meruncing dan menahun (*prolonged conflict*), sehingga upaya untuk menyatukan mereka kembali sering kali menemui jalan buntu.

Menghadapi resistensi yang tinggi untuk rujuk, Ibu KH mengalihkan parameter efektivitas mediasi pada **keberhasilan sebagian (*partial success*)**. Apabila perdamaian mutlak untuk membina rumah tangga kembali sudah tidak mungkin dicapai, maka mediator mengarahkan orientasi perundingan pada aspek pasca-perceraian, seperti penyelesaian hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah iddah, dan mut'ah secara damai. Metode taktis yang digunakan oleh Ibu KH ialah **teknik kaukus**, yaitu memanggil dan mendengarkan keterangan dari suami dan istri secara bergantian/terpisah satu persatu tanpa intervensi pihak lain. Melalui teknik kaukus ini, mediator dapat menggali kepentingan terdalam (*underlying interest*) masing-masing pihak tanpa terhalang oleh rasa marah. Setelah tensi emosional mereda dan akar masalah dipetakan, mediator kemudian mengumpulkan kedua belah pihak dalam satu forum pleno untuk merumuskan solusi terbaik secara mufakat.

D. Pembahasan Efektivitas Mediasi Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Penerapan analisis efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto pada hasil penelitian kuantitatif (data statistik naratif) dan kualitatif (hasil wawancara Ibu UW dan Ibu KH) di Pengadilan Agama Jombang mengurai dinamika bekerjanya hukum sebagai berikut:

Faktor Hukum

Aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara normatif telah memiliki daya ikat yang sangat kuat. Adanya sanksi berupa putusan "gugatan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*) apabila pihak penggugat melanggar asas iktikad baik dalam mediasi menjadi instrumen penekan yang efektif secara formal untuk memaksa para pihak hadir di ruang mediasi.

Faktor Penegak Hukum

Para hakim mediator di Pengadilan Agama Jombang telah memiliki kapabilitas teknik yang sangat baik, mulai dari penerapan pendekatan spiritual-keagamaan yang komprehensif (sebagaimana dipraktikkan oleh Ibu UW) hingga penguasaan teknik kaukus dan mediasi berbasis masalah anak (sebagaimana dipraktikkan oleh Ibu KH). Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto, kompetensi kepribadian, jam terbang, dan moralitas penegak hukum (mediator) menjadi instrumen penentu dalam mencairkan egoisme para pihak yang bersengketa. Namun, kendala struktural yang dihadapi penegak hukum adalah beban kerja yang tidak seimbang (*overload cases*); jumlah perkara yang mencapai ribuan per tahun hanya ditangani oleh segelintir hakim aktif yang merangkap sebagai mediator, sehingga waktu pelaksanaan mediasi menjadi sangat terbatas.

Faktor Sarana dan Fasilitas Penunjang

Pengadilan Agama Jombang telah menyediakan fasilitas pendukung yang sangat representatif untuk menunjang kenyamanan para pihak. Ruang mediasi dikondisikan secara khusus dengan pendingin udara (AC), pencahayaan yang tenang, serta pengaturan posisi duduk interaktif yang melingkar atau berhadapan dengan jarak psikologis yang nyaman. Tata ruang ini sengaja didesain untuk menurunkan tensi urat saraf dan kemarahan para pihak, sehingga menciptakan atmosfer yang santai dan rahasia, berbeda dengan suasana ruang sidang utama yang kaku dan menegangkan.

Faktor Masyarakat

Faktor ini diidentifikasi sebagai batu sandungan terbesar sekaligus penyebab utama tingginya angka kegagalan mediasi total (rujuk). Sesuai dengan temuan wawancara Ibu KH, kesadaran hukum dan kesiapan mental masyarakat untuk berdamai sangat rendah. Mayoritas istri yang mengajukan gugat cerai datang dengan kondisi psikologis yang telah mengalami luka batin menahun akibat perselingkuhan, penelantaran ekonomi, atau KDRT. Kristalisasi konflik yang menahun membuat ruang mediasi sering kali terlambat digunakan, karena para pihak baru datang ke pengadilan ketika komitmen perkawinan mereka telah hancur sepenuhnya, sehingga menempatkan mediasi hanya sebagai stasiun formalitas hukum acara semata demi mempercepat keluarnya akta cerai.

Faktor Kebudayaan

Terdapat pergeseran budaya di mana tabu sosial terhadap status janda atau perceraian telah jauh menurun di masyarakat modern, termasuk di Jombang. Selain itu, budaya penyelesaian sengketa yang terlalu bergantung pada kuasa hukum terkadang memperkeruh suasana mediasi. Kehadiran atau intervensi argumen hukum dari pengacara di luar ruangan sering kali membuat para pihak bersikap defensif dan kaku. Untuk mengantisipasi hambatan budaya litigasi ini, penggunaan teknik kaukus oleh mediator terbukti menjadi solusi kebudayaan yang efektif untuk mengembalikan esensi musyawarah kekeluargaan.

E. Analisis Temuan Solusi atas Hambatan Mediasi

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi terdahulu mengenai fungsi mediasi sebagai syarat formalitas berjalannya hukum acara di pengadilan. Namun, perbedaan sekaligus keunggulan penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas mediator tidak boleh hanya diukur dari angka rujuk secara hitam-putih. Keberhasilan mediator di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2025 dalam mendongkrak angka "Berhasil Sebagian" melalui teknik kaukus (Ibu KH) dan pendekatan spiritual (Ibu UW) membuktikan adanya kebaruan model penanganan sengketa.

Mediator tidak lagi memaksakan bersatunya pasangan yang secara sosiologis sudah tidak harmonis, melainkan mengalihkan fokus untuk memediasi kesepakatan damai terkait hak asuh anak dan pemenuhan nafkah secara sukarela. Guna mengatasi hambatan keterbatasan waktu hakim mediator akibat beban perkara yang *overload*, pengadilan wajib mengoptimalkan peran dan rekrutmen mediator non-hakim dari kalangan akademisi hukum, tokoh agama, atau praktisi psikologi keluarga profesional. Pelibatan mediator non-hakim secara masif akan membuat waktu kaukus dapat diperpanjang dan pendekatan emosional kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih intensif dan humanis. Temuan ini berhasil merumuskan formula optimalisasi mediator non-hakim sebagai solusi strategis menekan dampak destruktif dari tingginya angka gugat cerai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada keseluruhan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam dua simpulan utama sebagai berikut:

1. Tradisi melepas ayam di perbatasan desa merupakan salah satu rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Desa Bulurejo yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan ketika rombongan pengantin melintasi perbatasan desa yang ditandai oleh sungai besar dengan menggunakan ayam berbulu hitam dan beberapa perlengkapan simbolik lainnya. Dalam perkembangannya, makna tradisi mengalami pergeseran dari kepercayaan yang bersifat simbolik menuju pemahaman sebagai bentuk doa, sedekah, dan pelestarian budaya.
2. Berdasarkan perspektif masalah mursalah, tradisi melepas ayam di perbatasan desa dapat diterima karena mengandung kemaslahatan yang nyata, bersifat umum, tidak bertentangan dengan nash maupun ijma', serta masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Tradisi ini juga dapat dikategorikan sebagai al-'urf al-shahih selama pelaksanaannya tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

SARAN-SARAN

Penelitian ini berhasil mengevaluasi efektivitas peran mediator dalam menekan angka gugat cerai di Pengadilan Agama Jombang periode tahun 2022–2025 dengan pisau analisis sosiologi hukum. Berdasarkan fakta hasil penelitian, sistem prosedur mediasi di pengadilan secara formal telah diimplementasikan dengan sangat baik dan linier dengan ketentuan baku PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, ditinjau dari kaca mata efektivitas hukum mutlak untuk mencapai perdamaian rujuk kembali, peran mediator masih belum optimal dalam membendung laju peningkatan angka gugat cerai yang memuncak hingga 2.544 perkara di tahun 2025. Faktor utama yang melatarbelakangi kendala tersebut bukan terletak pada regulasi atau fasilitas peradilan, melainkan pada faktor masyarakat berupa rendahnya iktikad baik untuk berdamai akibat konflik rumah tangga yang telah mengkristal dan menahun, sehingga menempatkan mediasi hanya sebagai stasiun formalitas hukum acara semata demi mempercepat keluarnya akta cerai. Meskipun demikian, peran mediator menunjukkan efektivitas yang sangat progresif pada aspek keadilan substantif melalui indikator keberhasilan mediasi sebagian (*partial success*). Mekanisme pengalihan fokus sengketa melalui teknik kaukus dan pendekatan spiritual mampu menghasilkan ratusan kesepakatan damai terkait hak asuh anak (*hadhanah*) serta

pemenuhan nafkah pasca-perceraian secara sukarela tanpa melalui perdebatan persidangan yang melelahkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tindakan rekomendasi yang dapat diajukan bagi Pengadilan Agama Jombang adalah perlunya restrukturisasi kebijakan lokal berupa optimalisasi peran dan rekrutmen mediator non-hakim dari kalangan akademisi, tokoh agama, atau praktisi psikologi keluarga profesional. Pelibatan mediator non-hakim secara masif diharapkan dapat mengatasi ketimpangan rasio beban perkara (overload cases), memperpanjang waktu pelaksanaan teknik kaukus, serta memberikan pendekatan emosional yang lebih intensif dan humanis kepada masyarakat. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek formal yang baru memetakan output mediasi hingga tingkat penandatanganan kesepakatan damai di pengadilan, tanpa mengukur kontinuitas kepatuhan para pihak setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, rekomendasi bagi penelitian yang akan datang adalah menyelenggarakan studi longitudinal untuk melacak efektivitas eksekusi riil dari produk kesepakatan mediasi sebagian tersebut di tengah masyarakat, guna menguji apakah hak asuh anak dan nafkah pasca-cerai benar-benar ditaati dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Aditama, M. (2023). Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(2), 21–33. <https://doi.org/10.33084/mg.v1i2.5066>
- Agung, U., & Afif, A. (2024). Analisis peran mediator dalam menangani kasus perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2023). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4). <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.371>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2025). Efektifitas penyelesaian mediasi dalam perkara perdata di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Haryuni, M., Darwis, M., & Arisman. (2024). Karakteristik keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Yustisi*, 11(3). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>
- Litti, N. L., Gula, R. N. F. S., Ray, M. H., & Fahrurazi. (2023). Efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 227–246.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta:

Mahkamah Agung RI.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marpaung, D. A. I., & Mukhsin, A. (2024). Efektivitas mediasi dalam upaya penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Munawir. (2023). *Efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perspektif hukum Islam*. Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Pengadilan Agama Jombang. (2022). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Jombang: Pengadilan Agama Jombang.
- Pengadilan Agama Jombang. (2023). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*. Jombang: Pengadilan Agama Jombang.
- Pengadilan Agama Jombang. (2024). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024*. Jombang: Pengadilan Agama Jombang.
- Pengadilan Agama Jombang. (2025). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025*. Jombang: Pengadilan Agama Jombang.
- Putra, T. P., Hasan, Y. A., & Makkawaru, Z. (2023). Analisis hukum pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2609>
- Putraadi, K., & Johan. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.203>
- Ribi, H. (2025). Efektifitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama: Studi normatif implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(3), 302–310. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i3.730>
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tama, M. A., & Wahdini, M. (2022). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 9(2). <https://doi.org/10.33084/jhm.v9i2.4487>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zaitullah, R. (2020). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>